

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN

Yuan Sandro Nesta¹, Afif Kholid², Muthia Saptarina³,

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM. 18810207

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NIDN1117048501

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NIDN1118098401
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

E-mail: yuanshabak277@gmail.com

ABSTRAK

Legislasi positif dipengaruhi oleh masyarakat karena pemerintah mengeluarkan banyak item hukum untuk memerangi wabah penyakit menular. Hukum justru dapat menghancurkan ketertiban. Penegakan hukum di setiap negara membutuhkan kekuatan hukum dan politik.

Kajian ini mengkaji bagaimana tindak pidana dapat digunakan untuk menghentikan penularan virus COVID-19 di Banjarmasin dan keadaan apa saja yang mempengaruhi legalitasnya.

Penelitian empiris ini menggunakan data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian lapangan atau komunitas.

Menurut penelitian ini, kebijakan peradilan pidana bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat melalui produk hukum yang diamanatkan pemerintah, yang digunakan untuk melaksanakan inisiatif terobosan. untuk mencegah COVID-19 dan mengatur kehidupan berbangsa selama pandemi. Banyak implementasi yang tidak terduga mengikuti kebijakan kriminal pemerintah. Sila ke-5 Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga telah gagal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

REFERENSI

Buku

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Aras Firdaus. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19*. Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2.

Bambang Waluyo, (2012), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Henny Nuraeny. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung: Sinar Grafika.

J.Rommelink. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia

Mulyati Pawennei, Rachmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Teguh Prasetyo. (2013). *Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

Bagas Bima Sakti Bahari, (2020). Implementasi Ketentuan Pidana Tentang Pelipatgandaan Harga Hand Sanitizer Pada Saat Bencana Covid-19 (Studi Penelitian di Kota Tegal). Tegal : Universitas Pancasakti.

Muhajir, (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 (Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Bms), Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar

Zuleha, 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa. Aceh : Universitas Samudra

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 7, No. 1, Mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 (1).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menstabilkan perekonomian Negara dan peraturan pemerintah No 21 tentang pembatasan sosial bersekala besar

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0220/KUM/2020 Tahun 2020.

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19

Keputusan Walikota Nomor 408 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Artikel

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Polisi Seditiki Dugaan Pemalsuan Surat PCR dan Sertifikat Vaksin Calon Penumpang di Syamsuddin Noor,

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/09/polisi-seditiki-dugaan-pemalsuan-surat-pcr-dan-sertifikat-vaksin-calon-penumpang-di-syamsuddin-noor>. Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho

Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 17 April 2022, jam 08.00

[Wita](#)